



P U T U S A N

Nomor : 26/ PID. B/ 2009/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:	HERSON NUSI Alias HERSON
Tempat Lahir	:	Ayula
Umur/ Tanggal Lahir	:	20 Tahun/ 5 Januari 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2009 s/d tanggal 5 April 2009;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2009 s/d 22 April 2009;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2009 s/d 13 Mei 2009;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 14 Mei 2009 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 26/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 14 April 2009, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 28/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 14 April 2009, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-252/ R. 5. 14/ EP. 2/ 04/ 2009 tertanggal 14 April 2009;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-36/ MRS/ 04/ 2009, tertanggal 14 April 2009;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERSON NUSI Alias HERSON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENGANIAYAAN” yang dirumuskan pada Pasal 351 (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menghukum Terdakwa **HERSON NUSI Alias HERSON** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2009 nomor PDM-36/ MRS/ 04/ 2009, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERSON NUSI Alias HERSON, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2009, bertempat di Rumah saksi KORO UTINA Desa Ayula Kec. Randangan Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap sakso korban CU'U HIPI, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi korban CU'U HIPI berada dalam rumah saksi KORO UTINA kemudian saksi korban dipanggil terdakwa untuk bercerita di halaman rumah milik saksi KORO UTINA tapi sakso korban menjawab "maso kamari bacarita didalam jo (ayo masuk kita ngobrol didalam saja)" kemudian dijawab lagi oleh terdakwa "kaluar kamari dulu (keluar dulu kau)" dan akhirnya saksi korban pun keluar dari rumah dan menemui terdakwa yang berada didalam rumah milik saksi KORO UTINA, sesampainya diluar saksi korban CU'U HIPI langsung dirangkul terdakwa dan saksi korban melepaskan rangkulan tangan terdakwa tersebut, tapi saat itu juga saksi korban CU'U HIPI langsung ditempeleng dibatang leher oleh terdakwa sehingga saksi korban berlari kedalam rumah saksi KORO UTINA untuk menghindari terdakwa tetapi terdakwa tetap mengejar saksi korban dari belakang dan sesampainya didalam rumah saksi korban kembali dipukul dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian mata sebelah kiri, yang mengakibatkan memar kebiruan di kelopak mata atas dan bahwa sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum An. CU'U HIPI, No. 440/ PKM-MTL/ 76/ III/ 2009 tetanggal 16 Maret 2009 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. YUNIKA KURNIASIH, Dokter Pemerintah pada
Puskesmas Motolohu Kecamatan Randangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Tersebut dan
tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi
yaitu saksi I **CU'U HIPI**, saksi II **YATI DJAFAR**, saksi III **KORO UTINA** yang
masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum
dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa
yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur –
unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **HERSON NUSI Alias HERSON** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku

Menimbang, bahwa menurut saksi I **CU'U HIPI**, saksi II **YATI DJAFAR**, saksi III **KORO UTINA** dan pengakuan Terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekitar pukul 23. 30 WITA, bertempat di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa **HERSON NUSI alias HERSON** telah melakukan pemukulan terhadap saksi I **CU'U HIPI**;

Menimbang, bahwa menurut saksi I **CU'U HIPI**, saksi III **KORO UTINA** dan keterangan dari Terdakwa **HERSON NUSI**, pada awalnya saksi I **CU'U HIPI** sedang berada di rumah saksi III **KORO UTINA**, kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa **HERSON NUSI** yang langsung memanggil saksi I **CU'U HIPI** untuk keluar dari rumah, saksi I **CU'U HIPI** kemudian memanggil terdakwa untuk masuk dan berbicara di dalam rumah akan tetapi terdakwa tidak mau dan menyuruh saksi I **CU'U HIPI** untuk keluar dan berbicara di halaman rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I **CU'U HIPI**, saksi II **YATI DJAFAR** dan saksi III **KORO UTINA** dan keterangan dari Terdakwa **HERSON NUSI** keluar dari rumah dan menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul leher saksi I **CU'U HIPI**, setelah itu saksi I **CU'U HIPI** kemudian langsung lari kedalam rumah akan tetapi terdakwa terus mengejar saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CU'U HIPI dan kemudian memukul wajah saksi I **CU'U HIPI** di bagian muka dan mengenai mata sebelah kiri sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa kemudian saksi I **CU'U HIPI** dan saksi III **KORO UTINA** meleraikan dan memisahkan Terdakwa dan saksi I **CU'U HIPI**;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena merasa marah terhadap saksi I **CU'U HIPI** yang oleh terdakwa dianggap sering mengganggu pacar terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa untuk memukul wajah saksi I **CU'U HIPI** adalah tindakan yang dilakukan untuk mengekspresikan sikap keadaan batin terdakwa karena merasa marah kepada saksi I **CU'U HIPI** yang dianggap sering mengganggu pacar terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi I **CU'U HIPI** adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan merupakan perwujudan kehendak dari sikap batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa **HERSON NUSI alias HERSON**, saksi I **CU'U HIPI** merasa sakit dan mengalami memar kebiruan di kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum An. CU'U HIPI, No. 440/ PKM-MTL/ 76/ III/ 2009 tetanggal 16 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUNIKA KURNIASIH, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Motolohu Kecamatan Randangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani olehnya, maka Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 4 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERSON NUSI alias HERSON** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;-----
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 1. 000,- (seribu) rupiah;-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **RABU**, tanggal **27 Mei 2009**, oleh Kami, **WAHYU WIDODO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**, dan **ARIYAS DEDY T., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **SUNARDI YUSUF**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh **IWAN KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA, <u>SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u>	HAKIM KETUA, <u>WAHYU WIDODO, S.H.</u>
<u>ARIYAS DEDY T., S.H.</u>	
PANITERA PENGGANTI, <u>SUNARDI YUSUF</u>	